



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam, pada Pasal 67 ayat (1) huruf g dinyatakan bahwa susunan organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pasar dan Kebersihan adalah untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota Batam kepada Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan untuk mengelola dan mengoperasikan Pasar Milik Pemerintah Kota Batam ataupun Pasar Hasil Pinjam pakai dari Otorita Batam;
 - c. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31.30-325 tahun 2005 tanggal 25 April 2005 Tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PADA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam;
- b. Walikota adalah Walikota Batam;
- c. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- d. Dinas adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam;
- f. Jabatan fungsional adalah jenis jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam.

Bagian Kedua Tugas Pokok UPTD

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan dan program pengelolaan meliputi teknis operasional dan pemeliharaan pasar milik Pemerintah Kota Batam ataupun pasar hasil pinjam pakai dengan Otorita Batam;
2. Menyusun anggaran operasional dan pemeliharaan untuk kegiatan pengelolaan tahunan dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) suplemen yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam;

3. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana dilingkungan pasar milik Pemerintah Kota Batam ataupun hasil pinjam pakai dengan Otorita Batam;
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan penyediaan utilitas;
5. Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan pedagang, keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi penyewaan dan pengelolaan;
7. Menerima uang sewa dan penerimaan lainnya, serta menyetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat fungsi pasar;
9. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
10. Melaporkan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam mengenai posisi keuangan, administrasi dan permasalahan serta penyelesaiannya;
11. Dalam pengelolaan pasar-pasar milik Pemerintah Kota Batam ataupun hasil pinjam pakai dengan Otorita Batam, UPTD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Walikota Batam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Dinas Pasar dan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Kepada UPTD;
 - b. Petugas Administrasi (Non Eselon);
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepada UPTD Dinas Pasar dan Kebersihan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.
- (2) Petugas Administrasi diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan secara tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kegiatan rutin dan opsional UPTD Pasar dibebankan kepada Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Batam .


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 29 Nopember 2005

✍ PENJABAT WALIKOTA BATAM ✍


MANAN SASMITA


Diundangkan di Batam
Pada tanggal 29 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM ✍



Drs. ASYARI ABBAS, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP.010083557

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN KOTA BATAM**



PENJABAT WALIKOTA BATAM

MANAN SASMITA